KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 476/004/2026

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS USAHA
PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR "ENKA CRAFT"
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING

KEPALA DESA MARGOREJO,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, ketrampilan Ibu serta anggota keluarga Iainnya dalam membina ekonomi Keluarga untuk mewujudkan pencapaian Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera perlu mengadakan pembinaan terhadap ekonomi Keluarga bagi akseptor Keluarga Berencana dalam wadah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera dan pengelolaan KB Nasional maka perlu dibentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) "Enka Craft" di Desa Margorejo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kepengurusan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) "Enka Craft" Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) "Enka Craft" Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sebagaimana dictum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Melaksanakan penyuluhan dan Kegiatan Ekonomi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor;
2. Pendataan Keluarga dan Pemetaan wilayah;
3. Pertemuan rutin;
4. Upaya menuju kemandirian;
5. Melaksanakan Koordinasi Lembaga /Institusi lain yang ada diwilayah Desa Margorejo demi lancar dan suksesnya kegiatan;
6. Melaporkan hasil kegiatan UPPKA kepada Kepala Desa dengan tembusan PKB Pembina Wilayah;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Margorejo
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Desa Margorejo

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KEPALA DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING

SUYOTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Cepiring
2. Koordinator PLKB Cepiring
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Margorejo
Nomor : 476/004/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR
UPPKA "ENKA CRAFT"
DESA MARGOREJO KECAMATAN CEPIRING

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1.	Sri Larasati	[redacted]	Pembina
2.	Nur Kholifah	[redacted]	Ketua
3.	Fajar Dwi Hastuti	[redacted]	Wakil Ketua
4.	Siti Zuliyanah	[redacted]	Sekretaris
5.	Siti Muawanah	[redacted]	Bendahara
6.	Ngatmiasih	[redacted]	Anggota
7.	Rosmayati	[redacted]	Anggota
8.	Yudit Kavidaningrum	[redacted]	Anggota
9.	Siti Zukriyah	[redacted]	Anggota
10.	Wakidah	[redacted]	Anggota
11.	Sulastri	[redacted]	Anggota
12.	Mujiati	[redacted]	Anggota

Kepala Desa Margorejo

SUYOTO